



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 248/Pid.B/2019/PNSdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Gonrong Alias Agus Bin Colle
Tempat lahir	: Makkoring Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / Tanggal lahir	: 44/5 Mei 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun II Makkoring Kecamatan Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Batu

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GONRONG alias AGUS bin WA COLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : - 1 (satu) buah televisi merek panasonic ukuran 24 inci warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg warna hijau.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. FARIDA binti H. WENNA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa GONRONG alias AGUS bin WA COLLE, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Poros Mario Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita saksi Hj FARIDA Binti H.WENNA (korban) meninggalkan rumah dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkunci Karena hendak melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian sekira pukul 07.30 Wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Hj FARIDA dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong lalu terdakwa singgah dan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak penutup diatas pintu yang terbuat dari pipa lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi Hj FARIDA, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa berjalan keruang tengah dan melihat ada televisi diatas meja lalu terdakwa mengambil televisi tersebut kemudian terdakwa membuka jendela rumah lalu membuag tabung gas tersebut keluar rumah melalui selanjutnya terdakwa keluar dari rumah sambil membawa televise dengan menggunakan tangan kanan lalu tabung gas diambil dari luar dan dibawa menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang kerumah tetapi karena tiba dirumah sehingga televise dan tabung gas tersebut terdakwa simpan disamping pohon, kemudian terdakwa datang kembali mengambil televise dan tabung gas tersebut lalu membawa kerumah saksi SUWADI karena hendak dijual, akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi Hj FARIDA binti H. WENNA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

SUSIDAIR :

Bahwa terdakwa GONRONG alias AGUS bin WA COLLE, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Poros Mario Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita saksi Hj FARIDA Binti H.WENNA (korban) meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci Karena hendak melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian sekira pukul 07.30 Wita terdakwa lewat didepan rumah saksi Hj FARIDA dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong lalu terdakwa singgah dan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak penutup diatas pintu yang terbuat dari pipa lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi Hj FARIDA, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa berjalan keruang tengah dan melihat ada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi diatas meja lalu terdakwa mengambil televisi tersebut kemudian terdakwa membuka jendela rumah lalu membuag tabung gas tersebut keluar rumah melalui selanjutnya terdakwa keluar dari rumah sambil membawa televise dengan menggunakan tangan kanan lalu tabung gas diambil dari luar dan dibawa menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang kerumah tetapi karena tiba dirumah sehingga televise dan tabung gas tersebut terdakwa simpan disamping pohon, kemudian terdakwa datang kembali mengambil televise dan tabung gas tersebut lalu membawa kerumah saksi SUWADI karena hendak dijual, akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi Hj FARIDA binti H. WENNA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Burhanuddin Bin H. Burera Ude, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah televisi merk Panasonic ukuran 24 inchi dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita di dalam rumah saksi di Jl. Poros Puncak atau Desa Bulo Timoreng, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
 - Bahwa saat itu saksi dan keluarganya pergi melaksanakan Shalat Idul Adha, lalu sepulang dari Shalat Id saksi dihubungi oleh Saksi Farida yang sudah lebih dulu sampai di rumah bahwa Televisi dan tabung gas hilang. Selanjutnya saat saksi sudah tiba di rumah, saksi melihat palang diatas pintu belakang rumah sudah rusak dan jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa rumah dalam keadaan terkunci saat saksi pergi melaksanakan Shalat Id;
 - Bahwa Televisi disimpan di atas lemari di ruang tamu sedangkan tabung gas disimpan di ruang dapur;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Hj. Farida Binti H. Wenna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah televisi merk Panasonic ukuran 24 inchi dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita di dalam rumah saksi di Jl. Poros Puncak atau Desa Bulu Timoreng, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat itu saksi dan keluarganya pergi melaksanakan Shalat Idul Adha, lalu sepulang dari Shalat Id saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dan televisi sudah tidak ada di tempatnya di ruang tamu dan tabung gas juga sudah tidak ada di dapur, sehingga saksi langsung menghubungi saksi Burhanuddin menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa saksi melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka dan palang di atas pintu dapur sudah rusak, padahal rumah dalam keadaan terkunci sebelum saksi meninggalkan rumah;
- Bahwa Televisi disimpan di atas lemari di ruang tamu sedangkan tabung gas disimpan di ruang dapur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor miliknya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa mengambil barang-barang di sebuah rumah di Jl. Poros Puncak atau Desa Bulu Timoreng, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat itu Terdakwa lewat di depan rumah saksi Burhanuddin dan melihat rumah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak palang di atas pintu dapur lalu Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saat berada di dalam rumah Terdakwa mengambil tabung gas 3 kg di dapur dan televisi yang ada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengeluarkan kedua barang tersebut melalui jendela rumah, lalu Terdakwa membawa barang tersebut kerumah orang yang bernama Dandi dengan maksud untuk dijual kembali, namun barang tersebut belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 24 inci warna hitam, dan 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg warna hijau.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Panasonic ukuran 24 inchi dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg di dalam rumah yang ditinggali oleh saksi Burhanuddin dan saksi Farida di Jl. Poros Puncak atau Desa Bulu Timoreng, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak palang di atas pintu dapur lalu Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saat berada di dalam rumah Terdakwa mengambil tabung gas 3 kg di dapur dan televisi yang ada di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengeluarkan kedua barang tersebut melalui jendela rumah, lalu Terdakwa membawa barang tersebut kerumah orang lain dengan maksud untuk dijual kembali, namun barang tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut para saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Gonrong Alias Agus Bin Colle;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah televisi merek Panasonic dengan ukuran 24 inci warna hitam dan 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg warna hijau, yang merupakan milik dari saksi Hj. Farida Binti H. Wenna. Dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wita, saat Terdakwa melewati rumah para saksi di Jl. Poros Puncak atau Desa Bulu Timoreng, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil tabung gas 3 kg di dapur dan televisi yang ada di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengeluarkan kedua barang tersebut melalui jendela rumah, lalu Terdakwa membawa barang tersebut kerumah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah ada tindakan para Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan para Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi; ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu pemilik rumah jika Terdakwa hendak mengambil televisi dan tabung gas yang ada di dalam rumah. Dimana setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya ke rumah orang lain dengan maksud untuk dijual kembali, namun barang tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa ini jelas menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi korban, karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa frasa "Pelaku dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat" adalah perbuatan Terdakwa yang relevan untuk dibuktikan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dengan cara Terdakwa merusak palang di atas pintu dapur lalu Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela rumah;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa merusak palang pintu dan juga dengan cara memanjat, sehingga dengan demikian unsur "Pelaku dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 24 inci warna hitam, dan 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Hj. Farida Binti H. Wenna, sehingga dikembalikan kepada saksi Hj. Farida Binti H. Wenna;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gonrong Alias Agus Bin Colle, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 24 inci warna hitam,
- 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Farida Binti H. Wenna;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

TTD

ERNAWATY, S.H., M.H.

TTD

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITTI PATIMAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)